



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 15/2020”), PT Mulia Boga Raya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi dan berkantor di Kawasan BII E, Jalan Inti II Blok C 7 No. 5-A, Desa Cibatu, Jawa Barat (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”), sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 2 Februari 2023 Nomor 3, risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat

Hari/ Tanggal : Kamis, 2 Februari 2023

Waktu : 10.20 WIB sampai dengan 10.52 WIB

Tempat : Ballroom Arosa 1 dan Arosa 2, Hotel Arosa Jakarta, Jalan RC Veteran Nomor 3, Jakarta Selatan

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas perubahan ketentuan di dalam Pasal-Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hartono Atmadja
Komisaris Independen : Drs. Herbudianto

Direksi

Direktur : Paulus Tedjosutikno
Direktur : Peter Wiradjaja

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.087.746.100 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 72,516% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun daring.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara Rapat		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
Mata Acara ke-1	:	-	-
Mata Acara ke-2	:	-	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dengan ketentuan sebagai berikut:

- untuk mata acara mengenai perubahan ketentuan di dalam Pasal-Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan maka sesuai Pasal 12 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- untuk mata acara mengenai perubahan susunan Pengurus Perseroan maka sesuai Pasal 12 ayat (6) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Hasil pengambilan keputusan

Keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan melalui *voting*, dengan presentase hasil sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-1	1.087.746.100 saham/ (72,516%)	-	-
Ke-2	1.087.746.100 saham/ (72,516%)	-	-

I. Keputusan Rapat

1. Mata Acara Rapat Ke-1

Menyetujui atas perubahan ketentuan di dalam Pasal-Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan, sehingga diatur sebagai berikut:

1. Pasal 13 ayat (1) tentang Direksi, selanjutnya diubah dan diatur sebagai berikut

Pasal 13
Direksi

1. *Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyak 6 (enam) Direktur dengan sekurang-kurangnya meliputi susunan sebagai berikut:*
 - a. *Direktur Utama; dan*
 - b. *Direktur.*
2. Pasal 16 ayat (1) tentang Dewan Komisaris, selanjutnya diubah dan diatur sebagai berikut:

Pasal 16
Dewan Komisaris

1. *Dewan Komisaris dapat terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyak 6 (enam) Komisaris dengan sekurang-kurangnya meliputi susunan sebagai berikut:*
 - a. *Komisaris Utama;*
 - b. *Komisaris; dan*
 - c. *Komisaris Independen.*

2. Mata Acara Rapat Ke-2

1. Menerima pengunduran diri dari Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - a. Tuan Bobby K. Gandasaputra dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - b. Tuan Gabirele Isacco Tironi dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan; dan
 - c. Tuan Tan Ting Luen dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan; terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Pemberhentian dengan hormat Tuan Paulus Tedjosutikno dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan:

- a. Tuan Paulus Tedjosutikno selaku Direktur Utama Perseroan;
- b. Tuan Johannes Setiadharna selaku Direktur Perseroan;
- c. Tuan Fransiskus Johny Soegiarto selaku Komisaris Perseroan;
- d. Tuan Robert Chandrakelana Adjie selaku Komisaris Perseroan; dan
- e. Tuan Djunaidi Halim selaku Komisaris Independen Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Paulus Tedjosutikno
Direktur : Tuan Peter Wiradjaja
Direktur : Tuan Johannes Setiadharna

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Hartono Atmadja
Komisaris : Tuan Fransiskus Johny Soegiarto
Komisaris : Tuan Robert Chandrakelana Adjie
Komisaris : Tuan Atiff Ibrahim Gill
Komisaris Independen : Tuan Drs. Herbudianto
Komisaris Independen : Tuan Djunaidi Halim

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Jakarta, 2 Februari 2023
PT Mulia Boga Raya Tbk
Direksi